



PUTUSAN

Nomor 32/Pid.B/2023/PN Mrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maros yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I. Nama lengkap : Syukur Robby Alias Baba Bin John Suddin;
Tempat lahir : Ujung Pandang;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 10 Februari 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Jelawat Kel. Sidodami Kec. Samarinda Ilir
Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur / Jl.
Kapoposan No. 01 Kel. Bontoala Kec. Bontoala
Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa di tangkap pada tanggal 13 Desember 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor 38/Pen.Pid B.HAN/2023/PN Mrs tanggal 20 Februari 2023;

Terdakwa di tahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 02 Januari 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 01 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros Nomor 32/Pid.B/2023/PN Mrs tanggal 17 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.B/2020/PN Mrs tanggal 17 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan** pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SYUKUR ROBBY Alias BABA Bin JOHN SUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan Pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **363 Ayat (1) ke-4 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana sesuai dengan dakwaan** Tunggul Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Barang bukti :

- 1 (satu) batang besi bulat dengan panjang sekitar 1 (satu) meter, berwarna coklat (berkarat),
- 1 (satu) batang besi bulat dengan panjang sekitar 1,2 (satu koma dua) meter, berwarna coklat (berkarat).
- 6 (enam) batang besi bulat dengan panjang sekitar 1,6 (satu koma enam) meter, berwarna coklat (berkarat).
- 1 (satu) batang besi bulat dengan panjang sekitar 2 (dua) meter, berwarna coklat (berkarat).
- 1 (satu) batang besi bulat dengan panjang sekitar 1,2 (satu koma dua) meter, berwarna coklat (berkarat), yang dalam keadaan tersambung.

(Dikembalikan kepada Saksi **GERRY STEFANUS SIDHARTA selaku Manager PT. AIMIL INSAN MARMER**)

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara Rp 2.000.00,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa berjanji tidak akan melakukan Tindak Pidana serta menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa **SYUKUR ROBBY Alias BABA Bin JHON SUDDIN bersama – sama dengan saudara GASSING (DPO) dan saudara ABY**

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Mrs



(DPO) pada sekitar bulan November dan pada Tanggal 09 Desember 2022 sekitar pukul 13:00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan November dan Desember tahun 2022 bertempat di PT. AMIL INSAM MARMER di Dusun Bonto La'bu Desa Leang-Leang Kec. Bantimurung Kab. Maros atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros, "*telah mengambil barang berupa 1 (satu) batang besi bulat dengan panjang sekitar 1 meter berwarna coklat berkarat, 1 (satu) batang besi bulat dengan panjang sekitar 1,2 meter berwarna coklat berkarat, 6 (enam) batang besi bulat dengan panjang 1,6 meter berwarna coklat berkarat, 1 (satu) batang besi bulat dengan panjang sekitar 2 (dua) meter berwarna coklat berkarat dalam keadaan tersambung, yang seluruhnya atau sebagian milik PT . AMIL INSAM MARMER dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada bulan November 2022 terdakwa melihat sebuah besi tersimpan di areal persawahan yang ada di sekitar Perusahaan PT. AIMIL INSAN MARMER tempat terdakwa bekerja selanjutnya terdakwa menuju kerumah saudara GASSING (Dpo) yang beralamat di jalan Kapoposan, Kota Makassar sesampainya di rumah GASSING (Dpo) terdakwa mengajak saudara GASSING (Dpo) dengan mengatakan "ada besi disitu kalau mauki pergi ambilki ayo kesitu" dan Saudara GASSING (Dpo) menyetujuinya, Selanjutnya terdakwa dan saudara GASSING (Dpo) berangkat menggunakan mobil saudara GASSING (DPO) menuju perusahaan PT. AIMIL INSAN MARMER tempat besi tersebut tersimpan, sesampainya ditempat penyimpanan besi tersebut terdakwa dan saudara GASSING (Dpo) mengangkat besi tersebut ke mobil saudara GASSING (DPO) sehingga terdakwa dan GASSING (Dpo) berhasil mengambil besi bor sebanyak 12 (dua belas) batang dan 2 (dua) Hidroulic, selanjutnya terdakwa bersama GASSING (Dpo) mendatangi sebuah tempat jual beli besi bekas milik saksi ANDERIAS dan menjual besi tersebut kepada saksi ANDERIAS seharga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan kisaran berat besi sekitar 300 (tiga ratus) kilogram. sehingga dari hasil penjualan besi

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Mrs



tersebut terdakwa mendapatkan uang sebanyak Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sedangkan saudara GASSING (Dpo) mendapatkan Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya sekitar pertengahan bulan November 2022 terdakwa kembali mengambil beberapa potongan besi ukuran 14 (empat belas) milik PT. AIMIL INSAN MARMER hanya seorang diri menggunakan sepeda motor kemudian terdakwa kembali menjual besi tersebut kesaksi ANDERIAS seharga RP.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan kisaran berat besi sekitar 20 (dua puluh) kilogram.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 09 Desember 2022 pukul 14.00 Wita terdakwa bersama dengan anak terdakwa yang bernama ABY (Dpo) berboncengan menggunakan sepeda motor kembali mendatangi tempat penyimpanan besi milik PT. AIMIL INSAN MARMER dan mengambil beberapa potongan besi berupa 1 (satu) batang besi bulat dengan panjang sekitar 1 meter berwarna coklat berkarat, 1 (satu) batang besi bulat dengan panjang sekitar 1,2 meter berwarna coklat berkarat, 6 (enam) batang besi bulat dengan panjang 1,6 meter berwarna coklat berkarat, 1 (satu) batang besi bulat dengan panjang sekitar 2 (dua) meter berwarna coklat berkarat dalam keadaan tersambung, setelah terdakwa berhasil mengambil besi tersebut terdakwa kemudian berboncengan dengan anak terdakwa yang bernama ABY (Dpo) mendatangi tempat penjualan besi milik saksi ANDERIAS dan dijual seharga RP 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). dengan kisaran berat besi sekitar 25 (dua puluh lima) kilogram, sehingga dari hasil penjualan besi tersebut terdakwa mendapatkan uang sebanyak Rp.100.000,-(srratus ribu rupiah) sedangkan anak terdakwa yang bernama ABY (Dpo) mendapatakan Rp.100.000,- (seratus ratus ribu rupiah). yang terdakwa lakukan tanpa seizin dari PT. AIMIL INSAN MARMER sehingga mengakibatkan PT. AIMIL INSAN MARMER mengalami kerugian sebesar Rp.37.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa **SYUKUR ROBBY Alias BABA Bin JHON SUDDIN** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana .-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. GERRY STEFANUS SIDHARTA berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adapun kejadiannya yakni terjadi sekitar bulan November sampai dengan Desember 2022, sekitar jam 13.00 Wita bertempat di PT. AIMIL INSAM MARMER yang beralamatkan di dusun Bonto La'bu Desa Leang-leang Kec. Bantimurung Kab. Maros;
- Bahwa saksi merupakan karyawan pada PT. AIMIL INSAM MARMER yang mana saksi selaku Manager dan bertanggung jawab mengatur pekerjaan karyawan dan sebagai PIC (person in Charge);
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa adapun jenis barang yang telah hilang dicuri yaitu:
 - 2 (dua) buah Hydraulic Cylinder Jack 100 ton;
 - 12 (dua) belas batang besi mata bor batu diameter 1 (satu) Inch dengan Panjang masingmasing sekitar 1 (satu) meter;
 - Beberapa potongan-potongan besi cor ukuran 14 (empat) belas dengan panjang sekitar 5 (lima) Cm;
 - 1 (satu) Mesin Hindraulic Jack1 (satu) buah Bor tangan;
 - 14 (empat belas) batang besi mata bor batu diameter 1 (satu) Inch dengan Panjang masingmasing sekitar 1 (satu) meter;Bahwa kesemua barang tersebut merupakan barang milik PT. AIMIL INSAM MARMER.
- Bahwa sebagian barang tersebut dijadikan sebagai alat bukti dan sebagian sudah dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapatkan informasi pada tanggal 8 Desember dari saudara Nasir Security kantor PT. AIMIL INSAN MARMER melalui What's Up dan menanyakan apakah saya menyuruh orang untuk mengambil besi di PT. AIMIL INSAN MARMER dan saya mengatakan bahwa saya tidak menyuruh orang untuk mengambil barang atau besi;
- Bahwa di daerah PT. AIMIL INSAN MARMER tersebut Tidak memiliki pagar;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa pada hari dan tanggal kejadian tersebut Sdra. NASIR menemukan seorang laki-laki yang sedang mengambil beberapa potongan-potongan besi yang ada tersimpan dilapangan, dan saat itu lelaki yang ditemukan tersebut mengatakan bahwa dirinya diperintahkan oleh saya untuk mengambil besi tersebut dan selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdra. NASIR membiarkannya pergi, atas hal tersebut Sdra. NASIR menghubungi saya dan menyampaikan atas hal tersebut dan saya mengatakan bahwa saya tidak pernah menyuruh seseorang untuk mengambil besi tersebut, selanjutnya Sdra. NASIR mengatakan bahwa lelaki yang telah mengambil potongan besi tersebut merupakan orang yang juga pernah bekerja selaku tenaga pembantu pada PT. AIMIL INSAM MARMER;

- Bahwa setelah kami hitung kerugian yang PT. AIMIL INSAM MARMER alami sekitar 37.000.000.-(Tiga puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa barang-barang atau besi tersebut disimpan di pinggir lapangan;
- Bahwa lapangan tersebut tidak mempunyai pagar hanya memiliki portal;

Atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

2. MUH. NASIR Alias NASIR Bin ABD. KARIM bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti, untuk memberi keterangan sehubungan dengan adanya pencurian sebagaimana yang telah dilaporkan oleh Gerry;
- Bahwa adapun kejadiannya yakni terjadi sekitar bulan November sampai dengan Desember 2022, sekitar jam 13.00 Wita bertempat di PT. AIMIL INSAM MARMER yang beralamatkan di dusun Bonto La'bu Desa Leang-leang Kec. Bantimurung Kab. Maros;
- Bahwa saksi merupakan Satpam pada PT. AIMIL INSAM MARMER;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa Adapun jenis barang yang telah hilang dicuri yaitu:
 - 2 (dua) buah Hydraulic Cylinder Jack 100 ton;
 - 12 (dua) belas batang besi mata bor batu diameter 1 (satu) Inch dengan Panjang masingmasing sekitar 1 (satu) meter;
 - Beberapa potongan-potongan besi cor ukuran 14 (empat) belas dengan panjang sekitar 5 (lima) Cm;
 - 1 (satu) Mesin Hindraulic Jack1 (satu) buah Bor tangan;
 - 14 (empat belas) batang besi mata bor batu diameter 1 (satu) Inch dengan Panjang masingmasing sekitar 1 (satu) meter;

Bahwa kesemua barang tersebut merupakan barang milik PT. AIMIL INSAM

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARMER;

- Bahwa pada saat itu saksi berada diluar depan Perusahaan dan saksi melihat ada mobil pete-pete memasuki areal perusahaan tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak mengenali siapa yang berada didalam mobil pete-pete tersebut;
- Bahwa seingat saksi didalam mobil angkot atau pete-pete tersebut terdapat 2 (dua) orang yakni Laki-laki yang duduk diepan dan seorang sopir angkot tersebut;
- Bahwa pada bulan November 2022 tepatnya hari jumat sekitar jam 11.00 Wita di PT. AIMIL INSAM MARMER yang beralamat di Dusun Bonto La'bu Desa Leang-leang Kec. Bantimurung Kab. Maros saya melihat ada mobil angkot atau pete -pete masuk pada perusahaan tersebut namun saksi tidak merasa curiga, tetapi setelah mobil atau angkot tersebut sudah keluar dari area perusahaan sekitar jam 14.00 wita. saya melihat angkot tersebut memuat besi panjang, tidak lama kemudian saksi menuju ke PT. AIMIL INSAM MARMER untuk mengecek atau memastikan apa betul barang yang diangkut mobil angkot atau pete-pete tersebut adalah milik Perusahaan PT. AIMIL INSAM MARMER karena setahu saksi diperusahaan tersebut ada barang atau besi seperti yang dimuat oleh pete-pete tersebut, selanjutnya orang tersebut datang lagi di PT. AIMIL INSAM MARMER yang beralamat di Dusun Bonto La'bu Desa Leang-leang Kec. Bantimurung Kab. Maros, DENGAN MENGENDARAI SEPEDA MOTOR Honda Vario warna Putih untuk mengambil barang berupa panel DW sebanyak 2 biji dengan alasan disuruh sama Pak GERRY, tetapi saya meminta SIM dari orang tersebut sebagai jaminan dan orang tersebut mengatakan besok saksi datang untuk mengambil SIM saksi bersama Pak GERRY;
- Bahwa menurut pak Gerry kerugian yang dialami oleh PT. AIMIL INSAM MARMER alami sekitar 37.000.000.-(Tiga puluh tujuh juta rupiah);

Atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti, untuk memberi keterangan terkait penangkapan Terdakwa oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengerti, untuk memberi keterangan terkait penangkapan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Mls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena Mencuri besi pada PT. AIMIL INSAM MARMER;
- Bahwa yang mana Terdakwa telah mengambil Besi bor sebanyak 12 (dua) batang dan 2 (dua) hidroulic dan sekitar pertengahan bulan November 2022 sehabis Duhur Terdakwa mengambil beberapa potongan besi dan pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 pukul 14.00 Wita saya mengambil barang berupa potongan besi sebanyak dua potong yang mana saya mengambil barang tersebut yang tersimpan di area persawahan dekat perusahaan PT. AIMIL INSAM MARMER.
- Bahwa Terdakwa mulai melakukan pencurian pada awal bulan November 2022 saya melakukan pencurian tersebut bersama dengan saudara GASSING yang merupakan teman saya dan pertengahan bulan November 2022 saya hanya seorang diri, serta pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 pukul 14.00 Wita saya bersama dengan anak saya yang bernama Aby;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama gassing kami menjual besi tersebut seharga Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan kisaran berat yakni sekitar 300 Kg, dan pada saat Terdakwa bersama dengan Aby kami menjual besi tersebut dengan harga sekitar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dengan kisaran berat 20 Kg dan saat saya sendiri saya menjual besi tersebut seharga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dengan kisaran berat 20 Kg;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian Karena tidak punya uang untuk beli makan dan minum;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan ini dan tidak akan melakukannya lagi;
- Bahwa terdakwa Sudah 3 kali masuk di PT. AIMIL INSAM MARMER mengambil barang;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Mns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat Sebanyak 1.200.000,00 (satu juta dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:

- 1 (satu) batang besi bulat dengan panjang sekitar 1 (satu) meter, berwarna coklat (berkarat),
- 1 (satu) batang besi bulat dengan panjang sekitar 1,2 (satu koma dua) meter, berwarna coklat (berkarat).
- 6 (enam) batang besi bulat dengan panjang sekitar 1,6 (satu koma enam) meter, berwarna coklat (berkarat).
- 1 (satu) batang besi bulat dengan panjang sekitar 2 (dua) meter, berwarna coklat (berkarat).
- 1 (satu) batang besi bulat dengan panjang sekitar 1,2 (satu koma dua) meter, berwarna coklat (berkarat), yang dalam keadaan tersambung.

Dan atas barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Saksi **GERRY STEFANUS SIDHARTA selaku Manager PT. AIMIL INSAN MARMER;**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada awal bulan November 2022 dan Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan saudara GASSING yang merupakan teman Terdakwa dan pertengahan bulan November 2022 Terdakwa hanya seorang diri, serta pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 pukul 14.00 Wita Terdakwa bersama dengan anak Terdakwa yang bernama Aby;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama Gassing kami menjual besi tersebut seharga Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan kisaran berat yakni sekitar 300 Kg, dan pada saat Terdakwa bersama dengan Aby kami menjual besi tersebut dengan harga sekitar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dengan kisaran berat 20 Kg dan saat saya sendiri saya menjual besi tersebut seharga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dengan kisaran berat 20 Kg;
- Bahwa terdakwa Sudah 3 kali masuk di PT. AIMIL INSAM MARMER mengambil barang tanpa seizin pemiliknya;



- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat Sebanyak 1.200.000,00 (satu juta dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil;
3. Suatu barang;
4. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
5. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
7. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Tentang unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” dimaksudkan sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tertanggal 16 Februari 2023, NOMOR : REG. PERKARA : PDM - 05 /P.4.16 / Eoh.2 / 02/2023 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa yaitu SYUKUR ROBBY Alias BABA Bin JOHN SUDDIN, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error ini Persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Saksi-Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Tentang unsur “Mengambil”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Mengambil” menurut *R. Soesilo* yaitu diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu Terdakwa mengambil barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut *R. Soesilo* suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa menurut *Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH.*, mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ketempat lain;

Menimbang, bahwa serupa dengan dua pengertian tersebut, *Mr. J M Van Bemmelen* mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain ke dalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaan orang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan teori dari tindakan mengambil tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, jelas sekali bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil, yang dalam hal ini adalah Bahwa Terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah Hydraulic Cylinder Jack 100 ton, 12 (dua) belas batang besi mata bor batu diameter 1 (satu) Inch dengan Panjang masing-masing sekitar 1 (satu) meter, Beberapa potongan-potongan besi cor ukuran 14 (empat) belas dengan panjang sekitar 5 (lima) Cm, 1 (satu) Mesin Hindraulic Jack 1 (satu) buah Bor tangan, 14 (empat belas) batang besi mata bor batu diameter 1 (satu) Inch dengan Panjang masing-masing sekitar 1 (satu) meter dan kesemua barang tersebut merupakan barang milik PT. AIMIL INSAM MARMER.

Menimbang, bahwa tindakan mengambil tersebut pada awal bulan November 2022 dan Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan saudara GASSING yang merupakan teman Terdakwa dan pertengahan bulan November 2022 Terdakwa hanya seorang diri, serta pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 pukul 14.00 Wita Terdakwa bersama dengan anak Terdakwa yang bernama Aby tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu PT. AIMIL INSAN MARMER;



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Mengambil” telah terpenuhi;

Ad. 3. Tentang unsur “Suatu barang”

Menimbang, bahwa *suatu barang* diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang di sini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut ke dalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, jelas sekali bahwa 2 (dua) buah Hydraulic Cylinder Jack 100 ton, 12 (dua) belas batang besi mata bor batu diameter 1 (satu) Inch dengan Panjang masingmasing sekitar 1 (satu) meter, Beberapa potongan-potongan besi cor ukuran 14 (empat) belas dengan panjang sekitar 5 (lima) Cm, 1 (satu) Mesin Hindraulic Jack1 (satu) buah Bor tangan, 14 (empat belas) batang besi mata bor batu diameter 1 (satu) Inch dengan Panjang masing-masing sekitar 1 (satu) meter, jelas sekali bahwa barang tersebut memiliki nilai ekonomis;

Menimbang bahwa, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Suatu barang” telah terpenuhi;

Ad. 4. Tentang unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa unsur ini menyatakan bahwa barang yang dicuri tersebut sebagian atau seluruhnya haruslah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, jelas sekali bahwa barang 2 (dua) buah Hydraulic Cylinder Jack 100 ton, 12 (dua) belas batang besi mata bor batu diameter 1 (satu) Inch dengan Panjang masingmasing sekitar 1 (satu) meter, Beberapa potongan-potongan besi cor ukuran 14 (empat) belas dengan panjang sekitar 5 (lima) Cm, 1 (satu) Mesin Hindraulic Jack1 (satu) buah Bor tangan, 14 (empat belas) batang besi mata bor batu diameter 1 (satu) Inch dengan Panjang masing-masing sekitar 1 (satu) meter adalah **benar-benar milik PT. AMIL INSAM MARMER**;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;



Ad. 5. Tentang Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut *Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906* yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut *Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH.*, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak, kemudian *Van Hammel* juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. *Dan Vost* mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Tanpa hak berarti Terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki barang-barang yang Terdakwa ambil di **PT. AIMIL INSAN MARMER** tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ketika Terdakwa mengambil barang berupa 2 (dua) buah Hydraulic Cylinder Jack 100 ton, 12 (dua) belas batang besi mata bor batu diameter 1 (satu) Inch dengan Panjang masing-masing sekitar 1 (satu) meter, Beberapa potongan-potongan besi cor ukuran 14 (empat) belas dengan panjang sekitar 5 (lima) Cm, 1 (satu) Mesin Hindraulic Jack 1 (satu) buah Bor tangan, 14 (empat belas) batang besi mata bor batu diameter 1 (satu) Inch dengan Panjang masing-masing sekitar 1 (satu) meter dan **tindakan mengambil barang tersebut adalah tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik yang sah yakni PT. AIMIL INSAM MARMER;**

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 6. Tentang unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa dilakukan oleh 2 (dua) orang yaitu untuk menunjukan kepada jumlah pelaku yang saling bekerja sama dalam tindak pidana yang didakwakan, oleh karenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah memang tindak pidana yang dimaksud dilakukan oleh lebih dari satu orang yang saling bekerja sama bahwa terhadap unsur ini menurut **Prof. Dr. Wirjono Projodikoro** dalam bukunya **Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia**, haruslah menunjuk pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam melakukan tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini lebih lanjut **Prof. Dr. Wirjono Projodikoro** menerangkan penggunaan kata **gepleegd** (dilakukan), bukan kata **began** (**diadakan**), maka hal ini menunjukkan bahwa unsur ini hanya berlaku apabila ada dua orang atau lebih yang masuk dalam istilah **medeplegen** (**turut melakukan**) dari Pasal 55 ayat 1 nomor 1 KUHP dan memenuhi syarat bekerja sama, bahwa lebih lanjut dalam **Memori van Toelichting** dapat ditemukan suatu penjelasan bahwa yang dimaksudkan dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih, maka dua orang atau lebih tersebut haruslah bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan, bukan dengan salah satu hanya sebagai pembuat sedang yang lain hanya membantu saja ;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada awal bulan November 2022 Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan saudara GASSING yang merupakan teman Terdakwa dan pertengahan bulan November 2022 Terdakwa hanya seorang diri, serta pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 pukul 14.00 Wita Terdakwa bersama dengan anak Terdakwa yang bernama Aby;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Ad. 7. Tentang Unsur “Jika antara beberapa perbuatan , meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta barang bukti terungkap pada awal bulan November 2022 Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan saudara GASSING yang merupakan teman Terdakwa dan selanjutnya pada pertengahan bulan November 2022 Terdakwa hanya seorang diri, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 pukul 14.00 Wita Terdakwa bersama dengan anak Terdakwa yang bernama Aby dan atas perbuatan Terdakwa tersebut PT. AIMIL INSAN MARMER mengalami kerugian sekitar Rp 37.000.000 (tiga puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) batang besi bulat dengan panjang sekitar 1 (satu) meter, berwarna coklat (berkarat), 1 (satu) batang besi bulat dengan panjang sekitar 1,2 (satu koma dua) meter, berwarna coklat (berkarat), 6 (enam) batang besi bulat dengan panjang sekitar 1,6 (satu koma enam) meter, berwarna coklat (berkarat), 1 (satu) batang besi bulat dengan panjang sekitar 2 (dua) meter, berwarna coklat (berkarat), 1 (satu) batang besi bulat dengan panjang sekitar 1,2 (satu koma dua) meter, berwarna coklat (berkarat), yang dalam keadaan tersambung;

Dan atas barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Saksi **GERRY STEFANUS SIDHARTA selaku Manager PT. AIMIL INSAN MARMER;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa yaitu:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban **GERRY STEFANUS SIDHARTA selaku Manager PT. AIMIL INSAN MARMER;**

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SYUKUR ROBBY Alias BABA Bin JHON SUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SYUKUR ROBBY Alias BABA Bin SUDDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 3 bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang besi bulat dengan panjang sekitar 1 (satu) meter, berwarna coklat (berkarat),
 - 1 (satu) batang besi bulat dengan panjang sekitar 1,2 (satu koma dua) meter, berwarna coklat (berkarat).
 - 6 (enam) batang besi bulat dengan panjang sekitar 1,6 (satu koma enam) meter, berwarna coklat (berkarat).
 - 1 (satu) batang besi bulat dengan panjang sekitar 2 (dua) meter, berwarna coklat (berkarat).
 - 1 (satu) batang besi bulat dengan panjang sekitar 1,2 (satu koma dua) meter, berwarna coklat (berkarat), yang dalam keadaan tersambung.Dikembalikan kepada Saksi GERRY STEFANUS SIDHARTA selaku Manager PT. AIMIL INSAN MARMER;
6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros, pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2023, oleh Sofian Parerungan, S.H., M.H. Sebagai hakim ketua, Farida Pakaya, S.H., M.H dan Abdul Hakim, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **21 Maret 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota dibantu oleh Faisal Nur, S.H., M.H Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Maros,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Aminah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maros
dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim anggota

Hakim Ketua,

Farida Pakaya, S. H., M.H.

Sofian Parerungan, S.H., M.H.

Abdul Hakim, S.H., M.H.

Panitera pengganti

Faisal Nur, S.H., M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)